



# Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat

**DIREKTORAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2023**

**PEDOMAN**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT**



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**2023**

# PERATURAN REKTOR



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi perlu menyelenggarakan program percepatan penyelesaian studi perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi perlu menyelenggarakan program percepatan penyelesaian studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UNESA dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. (sesuai PP)
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas. (sesuai PP)
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

- pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi. (sesuai PP)
7. Program jalur cepat adalah program pendidikan yang diselenggarakan UNESA untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya pada program sarjana, program magister, dan/atau doktor dalam waktu singkat sesuai dengan peraturan rektor ini.
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  9. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
  10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  11. Tim Seleksi Program Jalur Cepat adalah tim yang dibentuk oleh Fakultas penyelenggara Program Jalur Cepat.
  12. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.
  13. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggaraan program jalur cepat.
  14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui yang

diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.

15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
16. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu yang diikutinya.
17. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNESA yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNESA, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Program Jalur Cepat bertujuan:

- (1) memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi;
- (2) meningkatkan jumlah lulusan program magister dan doktor;
- (3) meningkatkan jumlah publikasi di UNESA.

**BAB III**  
**JENIS**  
**Pasal 3**

Jenis Program Jalur Cepat yang diselenggarakan di UNESA terdiri atas:

- (1) program jalur cepat jenjang sarjana-magister (S1-S2) yang ditempuh paling lama 5 (lima) tahun;

- (2) program jalur cepat jenjang sarjana-doktor (S1-S3) yang ditempuh paling lama 6 (enam) tahun; dan
- (3) program jalur cepat jenjang magister-doktor (S2-S3) yang ditempuh paling lama 4 (empat) tahun;.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM PROGRAM JALUR CEPAT

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Pendidikan Program Jalur Cepat

#### Pasal 4

- (1) Program Jalur Cepat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan kalender akademik UNESA yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. akreditasi program studi sarjana, program studi magister, dan program studi doktor paling rendah Baik Sekali/nama yang sejenis;
  - c. mahasiswa Program Jalur Cepat memperoleh NIM pada program jenjang selanjutnya setelah kelulusannya pada jenjang sebelumnya;

#### Bagian Kedua

#### Beban Studi Program Jalur Cepat

#### Pasal 5

Beban studi pada masing-masing jenjang pada Program Jalur Cepat sebagai berikut:

- (1) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS pada program sarjana;

- (2) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS pada program magister;
- (3) paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS pada program doktor untuk jalur cepat jenjang sarjana-doktor ; atau
- (4) paling sedikit 34 (tiga puluh empat) SKS pada program doktor untuk jalur cepat jenjang magister-doktor.

Bagian Ketiga  
Kurikulum Program Jalur Cepat  
Pasal 6

Kurikulum Program Jalur Cepat menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi penyelenggara.

BAB V  
PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran  
Pasal 7

Pendaftaran Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) sosialisasi Program Jalur Cepat dilaksanakan pada awal Semester Genap;
- (2) mahasiswa yang mendaftar Program Jalur Cepat adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa aktif di UNESA;
  - b. telah menempuh SKS yang dipersyaratkan sesuai jenis Program Jalur Cepat;

- c. memiliki nilai TOEFL /EPT paling rendah 500, IELTS paling rendah 6.0, duolingo paling rendah 90, atau IBT paling rendah 68 dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku pada saat pendaftaran;
- d. mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; dan
- e. menunjukkan bukti kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

#### Bagian Kedua

#### Seleksi

#### Pasal 8

Seleksi Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) seleksi Program Jalur Cepat dilaksanakan pada masing-masing fakultas penyelenggara Program Jalur Cepat di UNESA sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- (2) tim seleksi Program Jalur Cepat dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan;
- (3) tim seleksi Program Jalur Cepat paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni, dan Koordinator Program Studi yang menyelenggarakan Program Jalur Cepat;
- (4) Penilaian atas calon peserta Program Jalur Cepat didasarkan pada tingkat pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga

Penerimaan

Pasal 9

Penerimaan Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penetapan mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi Program Jalur Cepat.
- (2) Pengumuman mahasiswa yang diterima pada Program Jalur Cepat dilaksanakan di akhir semester pendaftaran program.
- (3) Mahasiswa yang diterima pada Program Jalur Cepat melakukan registrasi pada Program Jalur Cepat dan melakukan pengisian KRS sesuai Program Jalur Cepat yang dipilih.

BAB VI

PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN,

DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Perkuliahahan

Pasal 10

Pelaksanaan perkuliahan pada Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) mahasiswa Program Jalur Cepat mengikuti perkuliahan untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.

- (2) kegiatan perkuliahan Program Jalur Cepat mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler pada masing-masing jenjang.

## Bagian Kedua

### Pembimbingan

#### Pasal 11

Pembimbingan pada Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) pembimbingan mahasiswa Program Jalur Cepat terdiri atas:
  - a. pembimbingan rencana studi;
  - b. pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/skripsi/tesis/disertasi; dan
  - c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa;
- (2) pembimbingan rencana studi Program Jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dosen Penasihat Akademik pada masing-masing jenjang pendidikan;
- (3) pembimbingan Program Jalur cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi pada masing-masing jenjang pendidikan;
- (4) Dosen Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dosen Pembimbing Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Koordinator Program Studi pada masing-masing jenjang pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian dan Publikasi**  
**Pasal 12**

Penelitian dan publikasi pada Program Jalur Cepat dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa Program Jalur Cepat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Mahasiswa Program Jalur Cepat dapat memperoleh dana penelitian dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, atau dana dari institusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Publikasi ilmiah mahasiswa Program Jalur Cepat mengacu pada Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

**BAB VII**

**BIAYA**

**Pasal 13**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Jalur Cepat mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UNESA.

**BAB VIII**

**MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

**Pasal 14**

Monitoring dan evaluasi keberhasilan studi pada Program Jalur Cepat dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi Program Jalur cepat;

(2) monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa meliputi:

- a. capaian sks;
- b. masa studi; dan
- c. IPK.

## BAB IX

### CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

#### Bagian Kesatu

#### Cuti Akademik

#### Pasal 15

Mahasiswa Program Jalur Cepat tidak diperkenankan mengajukan cuti selama mengikuti Program Jalur Cepat.

#### Bagian Kedua

#### Gagal Studi Dan Sanksi Akademik

#### Pasal 16

(1) Mahasiswa dinyatakan gagal studi mengikuti Program Jalur Cepat apabila:

- a. melakukan cuti akademik selama mengikuti Program Jalur Cepat;
- b. tidak memenuhi hasil evaluasi kemajuan belajar;
- c. tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditetapkan; atau
- d. melakukan pelanggaran etika akademik;

(2) mahasiswa yang dinyatakan gagal studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan studi pada

program reguler dengan ketentuan sks yang pernah diambil mahasiswa selama Program Jalur Cepat dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit.

- (3) ketentuan sanksi akademik lainnya pada program jalur cepat mengikuti ketentuan penyelenggaraan akademik UNESA.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Program Jalur Cepat di UNESA diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat UNESA.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
tanggal 1 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas terselesaikannya Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat. Pedoman ini disusun sebagai panduan penyelenggaraan program jalur cepat (*fast track*) baik untuk jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2), Sarjana – Doktor (S1 – S3), maupun Magister – Doktor (S2 – S3). Program jalur cepat ini dicanangkan di Unesa sejak tahun 2023. Melalui program ini, Unesa berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan peningkatan jumlah lulusan Magister dan Doktor, serta jumlah publikasi di Indonesia.

Pedoman ini mengatur pelaksanaan program jalur cepat, terutama mengenai persyaratan, prosedur, kurikulum, pemantauan dan evaluasi di lingkup Universitas Negeri Surabaya secara umum sehingga dimungkinkan diterbitkannya suplemen, baik oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana (SPs), maupun Program Studi (Prodi). Suplemen yang disusun oleh Fakultas, SPs, maupun Prodi tersebut disusun dan digunakan sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan pedoman ini. Keberadaan suplemen tersebut harus diketahui dan disahkan oleh Dekan/Direktur SPs. Pedoman ini diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan program jalur cepat sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai. Untuk itu, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya pedoman ini, mulai dari awal sampai akhir.

Semoga, Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Kritik yang konstruktif selalu dinantikan untuk perbaikan pedoman ini pada edisi selanjutnya. **Salam Unesa satu langkah di depan.**

Surabaya, Maret 2023

Rektor Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

## TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*)  
Universitas Negeri Surabaya Edisi Tahun 2023

- |                     |   |
|---------------------|---|
| A. Pengarah         | 1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.<br>2. Prof. Dr. Madlazim, M.Si.   |
| B. Penanggung Jawab | Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.   |
| C. Ketua            | Dr. Muji Sri Prastiwi, M.Pd.  |
| D. Sekretaris       | Enny Susiyawati, Ph.D.  |
| E. Anggota          | 1. Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D. (FBS)<br>2. Dr. Budi Purwoko, S.Pd, M.Pd (FIP)<br>3. Prof. Dr. Agus Wiyono, M.T. (FT)<br>4. Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI. (FEB)<br>5. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd. (FIKK)<br>6. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. (FISH)<br>7. Prof. Rooselyna Ekawati, Ph.D. (FMIPA)<br>8. Dr. Harmanto, M.Pd. (SPs)<br>9. Dr. Warju, S.Pd., ST, MT (FVokasi)<br>10. dr. Febrita Ardianingsih, M.Si. (FK) |

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERATURAN REKTOR.....	iii
PENGANTAR.....	xv
TIM PENYUSUN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Dasar Hukum.....	1
B.    Rasional.....	1
C.    Batasan Program Jalur Cepat.....	2
1.    Batasan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	2
2.    Batasan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	2
3.    Batasan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	2
D.    Fungsi dan Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat.....	2
1.    Fungsi Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat.....	2
2.    Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat.....	3
BAB II KONSEP DAN KURIKULUM.....	4
A.    Konsep Program Jalur Cepat.....	4
1.    Konsep Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	4
2.    Konsep Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	4
3.    Konsep Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	5
B.    Kurikulum Program Jalur Cepat.....	5
1.    Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	6
2.    Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	6
3.    Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	8
BAB III PROSEDUR SELEKSI MAHASISWA.....	9
A.    Persyaratan Calon Mahasiswa Program Jalur Cepat.....	9
1.    Persyaratan Administrasi.....	9
2.    Persyaratan Akademik.....	9
B.    Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Program Jalur Cepat.....	10
C.    Tahapan Seleksi Mahasiswa Program Jalur Cepat.....	10
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM JALUR CEPAT.....	12
A.    Mekanisme Pelaksanaan Program Jalur Cepat.....	12
1.    Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	12
2.    Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	13
3.    Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	14
B.    Pelaksanaan Perkuliahan Program Jalur Cepat.....	15
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	16
A.    Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa.....	16
1.    Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	16
2.    Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	17
3.    Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	18
B.    Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa.....	18
1.    Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2).....	19
2.    Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3).....	19
3.    Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3).....	19
C.    Evaluasi Penyelenggaraan Program Jalur Cepat.....	19
D.    Pemberhentian Mahasiswa dari Program Jalur Cepat.....	20
BAB VIII PENUTUP.....	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S1 – S2.....	6
Tabel 2. Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S1 – S3.....	6
Tabel 3. Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S2 – S3.....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pendaftaran Program Jalur Cepat .....	23
Lampiran 2. Formulir Penilaian Seleksi Mahasiswa Program Jalur Cepat.....	25
Lampiran 3. Format Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Belajar.....	26
Lampiran 4. Format Surat Pengunduran Diri dari Program Jalur Cepat .....	27

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat di Universitas Negeri Surabaya;
7. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045.

### **B. Rasional**

Persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut Indonesia mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. SDM Indonesia diharapkan mampu terus berinovasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan level KKNI, lulusan Magister dan Doktor memiliki kecakapan yang memadai untuk mendukung keberlangsungan Indonesia. Akan tetapi, jumlah SDM Indonesia dengan kualifikasi Doktor hingga tahun 2022 hanya mencapai 16% (Napitupulu, 2022). Di samping itu, mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT) Indonesia membutuhkan waktu rata-rata tujuh tahun untuk memperoleh gelar Doktor mulai dari jenjang Magister (Tjahjandarie dalam Napitupulu, 2022). Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan waktu lama untuk dapat memiliki jumlah SDM unggul yang memadai.

Oleh karena itu, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai salah satu PT di Indonesia berkomitmen membantu pemerintah dalam peningkatan jumlah SDM berkualitas Magister dan Doktor. Hal tersebut dilakukan UNESA dengan mencanangkan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) sejak tahun 2023. Program ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik dan bahasa Inggris serta memiliki motivasi yang tinggi pada jenjang Sarjana untuk melanjutkan studi ke jenjang Magister atau Doktor dan mahasiswa jenjang Magister untuk

melanjutkan studi ke jenjang Doktor dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan Program Reguler. Selain mempercepat masa studi mahasiswa, Program Jalur Cepat ini akan membantu mahasiswa menghemat biaya pendidikan serta menginduksi peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa.

Melalui Program Jalur Cepat ini, Unesa berharap dapat berkontribusi dalam peningkatan jumlah lulusan yang dapat menjadi SDM unggul bagi Indonesia. SDM yang berkualitas berperan penting dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa.

### **C. Batasan Program Jalur Cepat**

#### **1. Batasan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

Percepatan studi Program Sarjana (S1) dilanjutkan dengan Program Magister (S2) yang ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun. Mahasiswa menempuh studi jenjang Sarjana selama paling lama empat tahun, pada tahun keempat mahasiswa juga menempuh mata kuliah jenjang Magister, selanjutnya mahasiswa menempuh sisa mata kuliah jenjang Magister selama satu tahun (S1 3,5 tahun + S2 1,5 tahun).

#### **2. Batasan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)**

Percepatan studi Program Sarjana (S1) dilanjutkan dengan Program Doktor (S3) yang ditempuh dalam waktu paling lama 6 (enam) tahun. Mahasiswa menempuh studi jenjang Sarjana selama tiga setengah tahun dan jenjang Doktor selama dua setengah tahun (S1 3,5 tahun + S3 2,5 tahun).

#### **3. Batasan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)**

Percepatan studi Program Magister (S2) dilanjutkan dengan Program Doktor (S3) yang ditempuh dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun. Mahasiswa menempuh studi jenjang Magister selama dua tahun dan jenjang Doktor selama dua tahun (S2 2 tahun + S3 2 tahun).

### **D. Fungsi dan Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat**

#### **1. Fungsi Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat**

Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat ini berfungsi sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, koordinator Prodi, dan fakultas/SPs di lingkungan UNESA dalam pelaksanaan program jalur cepat mulai tahap seleksi mahasiswa, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

## **2. Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat**

Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, koordinator Prodi, dan semua pihak yang terkait dalam memahami persyaratan dan prosedur pelaksanaan serta evaluasi sehingga program jalur cepat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.


## BAB II KONSEP DAN KURIKULUM

### A. Konsep Program Jalur Cepat

Program Jalur Cepat dilaksanakan dengan mengintegrasikan kurikulum pada dua jenjang yang berbeda yaitu, jenjang Sarjana dengan Magister, jenjang Sarjana dengan Doktor, atau jenjang Magister dengan Doktor. Konsep pengintegrasian untuk masing-masing program dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Konsep Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)


Pengintegrasian kurikulum pada Program Jalur Cepat S1 – S2 dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa mata kuliah di S1 pada tahun keempat dengan mata kuliah di S2 pada tahun pertama. Disamping itu, mahasiswa juga memprogram mata kuliah lebih banyak di S2 yang diperlukan untuk kepentingan riset. Dengan demikian, mata kuliah program S2 yang tersisa hanya mata kuliah tahun kedua sehingga durasi total yang ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1 dan S2 adalah lima tahun. Ilustrasi pengintegrasian kurikulum tersebut ditampilkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Perbandingan Konsep Program Reguler dan Jalur Cepat S1 – S2

#### 2. Konsep Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)


Pengintegrasian kurikulum pada Program Jalur Cepat S1 – S3 dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa mata kuliah di S1 pada tahun keempat dengan mata kuliah di S3 pada tahun pertama. Disamping itu, mahasiswa juga memprogram mata kuliah lebih banyak di S3 yang diperlukan untuk kepentingan riset. Pada tahun kedua dan ketiga jenjang S3 mahasiswa fokus pada riset yang telah direncanakan dan selaras dengan penelitian pada jenjang Sarjana sehingga durasi total yang ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1 hingga S3 adalah enam tahun. Ilustrasi pengintegrasian kurikulum tersebut ditampilkan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Perbandingan Konsep Program Reguler dan Jalur Cepat S1 – S3

### 3. Konsep Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)

Pengintegrasian kurikulum pada pada Program Jalur Cepat S2 – S3 dilakukan dengan mengintegrasikan penelitian mahasiswa pada jenjang S2 dengan penelitian jenjang S3. Mahasiswa menyelesaikan jenjang S2 selama dua tahun pertama. Pada tahun kedua dan ketiga jenjang S3 mahasiswa fokus pada riset yang telah direncanakan sesuai dengan penelitian jenjang S2 sehingga durasi total yang ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S2 hingga S3 adalah empat tahun. Ilustrasi pengintegrasian kurikulum tersebut ditampilkan pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Perbandingan Konsep Program Reguler dan Jalur Cepat S2 – S3

### B. Kurikulum Program Jalur Cepat

Konsep pengintegrasian lintas jenjang yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dijabarkan lebih detail dalam kurikulum. Secara garis besar, kurikulum untuk masing-masing program jalur cepat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

Struktur mata kuliah (MK) beserta jumlah sks pada program jalur cepat jenjang S1-S2 ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S1 – S2

Akhir Semester	Mata kuliah	Jumlah sks		Total SKS	Status Mahasiswa
		Jenjang S1	Jenjang S2		
1	MK Wajib Kurikulum Nasional	8		20	S1
	MK Keprodian	12			
2	MK Wajib Kurikulum Institusional	8		40	S1
	MK Keprodian	12			
3	MK Wajib/Pilihan Prodi yang dapat diambil dari Prodi lain/luar PT	20		60	S1
4	MK Keprodian	20		80	S1
5	MK Dasar Keahlian/MK Keprodian	20		100	S1
6	MK Keahlian Berkarya (PLP/Magang)	20		122	S1
	Proposal Tugas Akhir	2			
7	Tugas Akhir	4		135	S1
	MK Institusi		5		
	MK Spesialis Pilihan		4		
8	MK Spesialis Wajib		9	144	<b>Lulus S1</b>
	MK Spesialis Wajib		8	162	S2
9	Proposal Tugas Akhir		3	180	S2
	Seminar hasil		3		
	Mata kuliah berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir (misalnya, kajian literatur, penyusunan proposal, dan seminar proposal)		12		
10	Tugas Akhir		6	190	<b>Lulus S2</b>
	Publikasi		4		
<b>Total sks</b>		126	54	190	

**2. Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)**

Struktur mata kuliah (MK) beserta jumlah sks pada program jalur cepat jenjang S1-S3 ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S1 – S3

Akhir Semester	Mata kuliah	Jumlah sks		Total SKS	Status Mahasiswa
		Jenjang S1	Jenjang S3		
1	MK Wajib Kurikulum Nasional	8		20	S1
	MK Keprodian	12			
2	MK Wajib Kurikulum Institusional	8		40	S1
	MK Keprodian	12			
3	MK Wajib/Pilihan Prodi yang dapat diambil dari Prodi lain	20			S1
	MK Keprodian	2		62	
4	MK Keprodian	24		86	S1
5	MK Dasar Keahlian/MK Keprodian	24		110	S1
6	MK Keahlian Berkarya (PLP/Magang)	20		130	S1
7	Skripsi	6			S1
	MK Pilihan terkait penelitian	8		144	<b>Lulus S1</b>
8	MK Spesialis Wajib		9	157	S3
	MK Spesialisasi Pilihan		4		
9	Proposal Tugas akhir		5	166	S3
	Mata kuliah berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir (misalnya, kajian literatur, penyusunan proposal, dan seminar proposal)		4		
10	Mata kuliah berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir (misalnya, kajian literatur, penyusunan proposal, dan seminar proposal)		8	174	S3
11	Seminar Hasil		5	184	S3
	Publikasi I		5		
12	Tugas Akhir		9	198	Lulus S3
	Publikasi II		5		
<b>Total sks</b>		144	54	198	

### 3. Kurikulum Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)

Struktur mata kuliah (MK) beserta jumlah sks pada program jalur cepat jenjang S2 - S3 ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Struktur Kurikulum Jalur Cepat Jenjang S2 – S3

Akhir Semester	Mata kuliah	Jumlah sks		Total SKS	Status Mahasiswa
		Jenjang S2	Jenjang S3		
1	MK Institusi	5		22	S2
	MK Spesialis Wajib	9			
	MK Spesialis Wajib	8			
2	MK Spesialis Pilihan	4			
	Kajian Literatur	3			
	Proposal Tugas Akhir	3		44	S2
	Mata kuliah berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir (misalnya, kajian literatur, penyusunan proposal, dan seminar proposal)	12			
3	Tugas Akhir	6		54	<b>Lulus S2</b>
	Publikasi	4			
4	Proposal Tugas Akhir		5	59	S3
5	Mata kuliah berkaitan dengan penyelesaian Tugas Akhir (misalnya, kajian literatur, penyusunan proposal, dan seminar proposal)		4	63	S3
6	Seminar Hasil 1		5	73	S3
	Publikasi 1		5		
7	Seminar Hasil 2		5	83	S3
	Publikasi 2		5		
8	Tugas Akhir		9	97	<b>Lulus S3</b>
	Publikasi 3		5		
<b>Total sks</b>		54	43	97	

## **BAB III PROSEDUR SELEKSI MAHASISWA**

Penyelenggaraan Program Jalur Cepat dimulai dengan pelaksanaan seleksi mahasiswa yang memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik. Adapun persyaratan mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti Program Jalur Cepat baik jenjang S1 – S2, S1 – S3, maupun S2 – S3 beserta prosedur seleksi mahasiswa dijabarkan sebagai berikut.

### **A. Persyaratan Calon Mahasiswa Program Jalur Cepat**

#### **1. Persyaratan Administrasi**

Mahasiswa dapat mendaftar program jalur cepat jika telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unesa dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS);
- b. Mengisi formulir pendaftaran program jalur cepat sesuai kategori yang dipilih jenjang S1 – S2, jenjang S1 – S3, atau jenjang S2 – S3;
- c. Lulus tahapan wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi program jalur cepat;
- d. Menunjukkan bukti kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali/institusi/pihak lain; dan
- e. Memperoleh rekomendasi dari dosen Unesa bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor.

#### **2. Persyaratan Akademik**

Di samping persyaratan administrasi, mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan akademik berikut.

##### **2.1 Persyaratan Akademik Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

- a. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3.51** pada semester 6 dan telah mengumpulkan 120 sks.
- b. Mahasiswa memiliki bukti nilai Institutional TOEFL/EPT minimal 500 atau IELTS minimal 6,0 atau Duolingo minimal 90 atau IBT minimal 68 paling lama 2 tahun sebelum pendaftaran atau JLPT N2 (untuk prodi bahasa Jepang) atau A2 (untuk prodi bahasa Jerman).
- c. Mempunyai rencana penelitian S1 tertulis dalam bentuk proposal yang disetujui pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk penelitian S2.

##### **2.2 Persyaratan Akademik Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S3)**

- a. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.60 pada semester 6 dan telah mengumpulkan 130 sks.

- b. Mahasiswa memiliki bukti nilai Institutional TOEFL/EPT minimal 500 atau IELTS minimal 6,0 atau Duolingo minimal 90 atau IBT minimal 68 paling lama 2 tahun sebelum pendaftaran.
- c. Mempunyai rencana penelitian S1 yang disetujui pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk penelitian S3.

### 2.3 Persyaratan Akademik Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S2 – S3)

- a. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50 pada semester 2 dan telah mengumpulkan 26 sks.
- b. Mahasiswa memiliki bukti nilai Institutional TOEFL/EPT minimal 500 atau IELTS minimal 6,0 atau Duolingo minimal 90 atau IBT minimal 68 paling lama 2 tahun sebelum pendaftaran.
- c. Mempunyai rencana penelitian S2 yang disetujui pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk penelitian S3.

## **B. Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Program Jalur Cepat**

Pendaftaran mahasiswa program jalur cepat dilaksanakan dalam beberapa tahapan berikut.

1. Fakultas mengumumkan pendaftaran program jalur cepat pada setiap awal Semester Genap sesuai kalender akademik melalui website fasttrack UNESA di masing-masing fakultas.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran program jalur cepat dengan mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 1) yang tersedia pada website fasttrack UNESA.
3. Mahasiswa mengunggah berkas-berkas yang diperlukan meliputi:
  - a. Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
  - b. Hasil pindai Kartu Mahasiswa;
  - c. Surat Pernyataan Tidak akan Mengajukan Cuti;
  - d. Surat Rekomendasi Pembimbing;
  - e. Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris (Institutional TOEFL/EPT/ IELTS/ Duolingo/ IBT) paling lama 2 tahun sebelum pendaftaran;
  - f. Outline proposal penelitian.
4. Mahasiswa memantau secara berkala pengumuman kelulusan program program jalur cepat pada website fasttrack UNESA.

## **C. Tahapan Seleksi Mahasiswa Program Jalur Cepat**

Data pendaftaran mahasiswa pada program jalur cepat selanjutnya diseleksi oleh fakultas melalui tahapan-tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Fakultas melakukan rekap data pendaftaran program jalur cepat dan memvalidasi kelengkapan berkas mahasiswa yang diunggah melalui website fasttrackUnesa.
2. Fakultas mengumumkan daftar mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan dapat mengikuti seleksi wawancara melalui website fasttrackUnesa.
3. Fakultas membentuk Tim Seleksi penerimaan mahasiswa jalur cepat yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni, serta para Koordinator Program Studi (Koorprodi) dari masing-masing prodi yang membuka program jalur cepat.
4. Tim Seleksi melakukan verifikasi berkas mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan melakukan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan Fakultas.
5. Tim Seleksi mengajukan rekomendasi mahasiswa yang layak mengikuti program jalur cepat berdasarkan penilaian yang dilakukan menggunakan formulir yang dapat dilihat pada Lampiran 2 kepada Fakultas.
6. Fakultas melakukan rapat pleno penentuan mahasiswa program jalur cepat untuk semua prodi yang membuka program jalur cepat.
7. Dekan membuat Surat Keputusan tentang mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat sesuai hasil rapat pleno.
8. Fakultas mengumumkan daftar mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat di akhir semester melalui website fasttrackUnesa.
9. Mahasiswa melakukan registrasi dan memprogram mata kuliah yang sesuai pada SIAKADU khusus program jalur cepat.

## **BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM JALUR CEPAT**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Program Jalur Cepat**

#### **1. Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

##### **1.1 Pelaksanaan di Jenjang S1**

- a. Mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat melakukan registrasi dengan membayar biaya kuliah yang telah ditetapkan.
- b. Mahasiswa memprogram mata kuliah di jenjang S1 dan S2 sesuai ketentuan melalui SIAKADU.
- c. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Prodi S1 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S1 melalui SIAKADU.
- d. Koorprodi S2 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S2 melalui SIAKADU.
- e. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 dan Jenjang S2 secara paralel sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S1 dikelola oleh Koorprodi S1.
- g. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S2 dikelola oleh Koorprodi S2.
- h. Mahasiswa mengikuti yudisium dan wisuda untuk jenjang S1.

##### **1.2 Pelaksanaan di Jenjang S2**

- a. Setelah mahasiswa lulus dari jenjang S1 melalui surat penetapan yudisium, Koorprodi S1 mengajukan laporan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- b. Dekan mengusulkan surat permohonan perubahan status dan pengaktifan mahasiswa program jalur cepat yang lulus dari jenjang S1 kepada Rektor.
- c. Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor I, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni untuk diperiksa.
- d. Wakil Rektor I mendisposisi konsep Surat Keputusan Perubahan status jenjang mahasiswa program jalur cepat dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S2 kepada Direktur Akademik.
- e. Direktur Akademik membuat Surat Keputusan perubahan status mahasiswa program jalur cepat dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S2 yang ditandatangani rektor dan mengaktifkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk jenjang S2 melalui SIAKADU.
- f. Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan perubahan status menempuh sisa beban sks di jenjang S2.

- g. Mahasiswa melakukan penelitian yang merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan ketika jenjang S1.

## **2. Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)**

### **2.1 Pelaksanaan di Jenjang S1**

- a. Mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat melakukan registrasi dengan membayar biaya kuliah yang telah ditetapkan.
- b. Mahasiswa memprogram mata kuliah di jenjang S1 sesuai ketentuan melalui SIAKADU.
- c. DPA Prodi S1 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S1 melalui SIAKADU.
- d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S1 dikelola oleh Koorprodi S1.
- f. Mahasiswa mengikuti yudisium dan wisuda untuk jenjang S1.

### **2.2 Pelaksanaan di Jenjang S3**

- a. Setelah mahasiswa lulus dari jenjang S1 melalui surat penetapan yudisium, Koorprodi S1 mengajukan laporan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- b. Dekan mengusulkan surat permohonan perubahan status dan pengaktifan mahasiswa program jalur cepat yang lulus dari jenjang S1 kepada Rektor.
- c. Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor I, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni untuk diperiksa.
- d. Wakil Rektor I mendisposisi konsep Surat Keputusan Perubahan status jenjang mahasiswa program jalur cepat dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S3 kepada Direktur Akademik.
- e. Direktur Akademik membuat Surat Keputusan perubahan status mahasiswa program jalur cepat dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S3 yang ditandatangani rektor dan mengaktifkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk jenjang S3 melalui SIAKADU.
- f. Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan perubahan status memprogram mata kuliah jenjang S3 sesuai ketentuan melalui SIAKADU.
- g. DPA Prodi S3 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S3 melalui SIAKADU.
- h. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S3 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama tidak lebih dari lima semester.

- i. Mahasiswa melakukan penelitian yang merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan ketika jenjang S1.
- j. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S3 dikelola oleh Koorprodi S3.

### **3. Pelaksanaan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)**

#### **3.1 Pelaksanaan di Jenjang S2**

- a. Mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat melakukan registrasi dengan membayar biaya kuliah yang telah ditetapkan.
- b. Mahasiswa memprogram mata kuliah di jenjang S2 sesuai ketentuan melalui SIAKADU.
- c. DPA Prodi S2 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S2 melalui SIAKADU.
- d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S2 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S2 dikelola oleh Koorprodi S2.
- f. Mahasiswa mengikuti yudisium dan wisuda untuk jenjang S2.

#### **3.2 Pelaksanaan di Jenjang S3**

- a. Setelah mahasiswa lulus dari jenjang S2 melalui surat penetapan yudisium, Koorprodi S2 mengajukan laporan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- b. Dekan mengusulkan surat permohonan perubahan status dan pengaktifan mahasiswa program jalur cepat yang lulus dari jenjang S2 kepada Rektor.
- c. Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor I, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni untuk diperiksa.
- d. Wakil Rektor I mendisposisi konsep Surat Keputusan Perubahan status jenjang mahasiswa program jalur cepat dari S2 menjadi mahasiswa jenjang S3 kepada Direktur Akademik.
- e. Direktur Akademik membuat Surat Keputusan perubahan status mahasiswa program jalur cepat dari S2 menjadi mahasiswa jenjang S3 yang ditanda tangani rektor dan mengaktifkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk jenjang S3 melalui SIAKADU.
- f. Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan perubahan status memprogram mata kuliah jenjang S3 sesuai ketentuan melalui SIAKADU.
- g. DPA Prodi S3 memvalidasi dan menyetujui pemrograman mata kuliah di jenjang S3 melalui SIAKADU.
- h. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S3 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama tidak lebih dari empat semester.

- i. Mahasiswa melakukan penelitian yang merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan ketika jenjang S2.
- j. Nilai mata kuliah untuk Jenjang S3 dikelola oleh Koorprodi S3.

#### **B. Pelaksanaan Perkuliahan Program Jalur Cepat**

Perkuliahan pada program jalur cepat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Perkuliahan diselenggarakan secara penuh waktu dengan moda pembelajaran menyesuaikan mata kuliah yang diprogram.
2. Perkuliahan dilaksanakan bersama dengan mahasiswa pada program reguler. Tidak disediakan kelas khusus program jalur cepat.
3. Perkuliahan diselenggarakan sesuai durasi masing-masing jenis jalur cepat, yaitu lima tahun untuk program jalur cepat S1 – S2, enam tahun untuk program jalur cepat S1 – S3, dan empat tahun untuk jalur cepat S2 – S3.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **A. Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa**

Pemantauan kemajuan belajar pada penyelenggaraan Program Jalur Cepat merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan Program Jalur Cepat. Pemantauan kemajuan belajar mahasiswa pada Program Jalur Cepat meliputi:

1. capaian pembelajaran, pemantauan kemajuan capaian pembelajaran dalam bentuk rencana studi, sks, dan IPK mahasiswa dilakukan oleh DPA yang ditentukan oleh Koordinator Prodi pada masing-masing jenjang pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
2. kemajuan penelitian dan publikasi, pemantauan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang ditentukan oleh Koordinator Prodi pada masing-masing jenjang pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

Kegiatan pemantauan kemajuan belajar mahasiswa Program Jalur Cepat dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **1. Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

- a. DPA Prodi S1 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa setiap semester hingga Semester 8 sesuai format pada Lampiran 3.
- b. DPA Prodi S1 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S1 berdasarkan capaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- c. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S1 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 7 dan 8.
- d. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S1 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S1 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.
- e. Setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan studi S1, mahasiswa akan dialihkan menjadi mahasiswa jenjang S2 dan dibimbing oleh DPA Prodi S2 yang relevan dengan prodi S1 yang telah ditempuh mahasiswa.
- f. DPA Prodi S2 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar dan penelitian mahasiswa setiap semester hingga Semester 10.
- g. DPA Prodi S2 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S2 berdasarkan capaian hasil pembelajaran dan penelitian mahasiswa.
- h. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S2 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 9 dan 10.
- i. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S2 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S2 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.

- j. Mahasiswa yang terbukti memiliki kemajuan belajar baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat menyelesaikan Program Jalur Cepat sesuai aturan yang berlaku.
- k. Mahasiswa yang terbukti tidak menunjukkan kemajuan belajar berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diminta membuat surat pengunduran diri menggunakan format yang tersedia pada Lampiran 4.

## **2. Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)**

- a. DPA Prodi S1 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa setiap semester hingga semester 8 sesuai format pada Lampiran 3.
- b. DPA Prodi S1 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S1 berdasarkan capaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- c. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S1 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 7.
- d. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S1 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S1 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.
- e. Setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan studi S1, mahasiswa akan dialihkan menjadi mahasiswa jenjang S3 dan dibimbing oleh DPA Prodi S3 yang relevan dengan prodi S1 yang telah ditempuh mahasiswa.
- f. DPA Prodi S3 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar dan penelitian mahasiswa setiap semester hingga Semester 12.
- g. DPA Prodi S3 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S3 berdasarkan capaian hasil pembelajaran dan penelitian mahasiswa.
- h. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S3 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 10 hingga semester 12.
- i. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S3 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S3 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.
- j. Mahasiswa yang terbukti memiliki kemajuan belajar baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat menyelesaikan Program Jalur Cepat sesuai aturan yang berlaku.
- k. Mahasiswa yang terbukti tidak menunjukkan kemajuan belajar berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diminta membuat surat pengunduran diri menggunakan format yang tersedia pada Lampiran 4.

### **3. Pemantauan Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)**

- a. DPA Prodi S2 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa setiap semester hingga Semester 4 sesuai format pada Lampiran 3.
- b. DPA Prodi S2 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S2 berdasarkan capaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- c. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S2 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 3 dan semester 4.
- d. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S2 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S2 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.
- e. Setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan studi S2, mahasiswa akan dialihkan menjadi mahasiswa jenjang S3 dan dibimbing oleh DPA Prodi S3 yang relevan dengan prodi S2 yang telah ditempuh mahasiswa.
- f. DPA Prodi S3 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar dan penelitian mahasiswa setiap semester hingga Semester 8.
- g. DPA Prodi S3 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S3 berdasarkan capaian hasil pembelajaran dan penelitian mahasiswa.
- h. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S3 melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa pada semester 5 hingga semester 8.
- i. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi S3 memberikan rekomendasi kepada Koorprodi S3 berdasarkan kemajuan penelitian dan publikasi mahasiswa.
- j. Mahasiswa yang terbukti memiliki kemajuan belajar baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat menyelesaikan Program Jalur Cepat sesuai aturan yang berlaku.
- k. Mahasiswa yang terbukti tidak menunjukkan kemajuan belajar berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diminta membuat surat pengunduran diri menggunakan format yang tersedia pada Lampiran 4.

#### **B. Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa**

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Jalur Cepat dilakukan oleh Koordinator Prodi tiap jenjang pendidikan berdasarkan rekomendasi DPA dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. evaluasi pertama, yang dilakukan ketika mahasiswa Program Jalur Cepat berada pada jenjang pendidikan yang lebih rendah; dan

2. evaluasi kedua, yang dilakukan ketika mahasiswa Program Jalur Cepat berada pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ketentuan evaluasi pada masing-masing tahapan untuk tiap jenis Program Jalur Cepat dapat dijabarkan sebagai berikut.

**1. Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Magister (S1 – S2)**

- a. Evaluasi pertama dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.5.
- b. Evaluasi kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.6.

**2. Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Sarjana – Doktor (S1 – S3)**

- a. Evaluasi pertama dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.5.
- b. Evaluasi kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus dari Program Doktor paling lama semester 5 (lima) dengan IPK paling rendah 3.7.

**3. Evaluasi Jalur Cepat Jenjang Magister – Doktor (S2 – S3)**

- a. Evaluasi pertama dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus Program Sarjana paling lama pada semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.5.
- b. Evaluasi kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Jalur Cepat lulus dari Program Doktor paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.7.

**C. Evaluasi Penyelenggaraan Program Jalur Cepat**

Evaluasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Program Jalur Cepat. Hasil evaluasi menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan program jalur cepat yang diselenggarakan. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan maupun peningkatan dalam penyelenggaraan program jalur cepat pada periode selanjutnya. Evaluasi penyelenggaraan program jalur cepat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Survei kepuasan mahasiswa dan dosen program jalur cepat yang diisi melalui SIAKADU,

2. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara rutin setiap semester pada mata kuliah yang terdaftar dalam program jalur cepat, dan
3. Audit Mutu Internal khusus program jalur cepat yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan-kegiatan evaluasi tersebut dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas bersinergi dengan Koorprodi dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi. Hasil kegiatan evaluasi tersebut didiskusikan antara Dekan, Wakil Dekan, GPM, UPM, dan Koorprodi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk penentuan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang diperoleh.

#### **D. Pemberhentian Mahasiswa dari Program Jalur Cepat**

Pemberhentian mahasiswa dari program jalur cepat dilakukan jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Alasan pemberhentian mahasiswa dari program jalur cepat meliputi:

1. mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu lima tahun untuk program jalur cepat S1 – S2, enam tahun untuk program jalur cepat S1 – S3, dan empat tahun untuk jalur cepat S2 – S3, atau
2. mahasiswa mengajukan cuti selama mengikuti program jalur cepat, atau
3. mahasiswa tidak menunjukkan capaian hasil belajar dan/atau progres penelitian yang diharapkan berdasarkan hasil evaluasi pertama atau kedua oleh DPA dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Mahasiswa melakukan pelanggaran etika akademik, seperti plagiaris, pelanggaran atas Hak Kekayaan Intektual (HKI), dan pelanggaran atas etika penelitian.

Mahasiswa yang diberhentikan dari program jalur cepat dapat melanjutkan studi pada program reguler. Ketentuan terkait pengalihan dari Program Jalur Cepat ke program reguler dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. mahasiswa yang dinyatakan gagal studi pada Program Jalur Cepat jenjang sarjana-magister atau jenjang sarjana-doktor berdasarkan hasil evaluasi pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler;
2. mahasiswa yang dinyatakan gagal studi pada Program Jalur Cepat jenjang magister-doktor berdasarkan hasil evaluasi pertama dapat melanjutkan Program Magister reguler;
3. mahasiswa yang dinyatakan gagal studi pada Program Jalur Cepat jenjang sarjana-magister berdasarkan hasil evaluasi kedua dapat melanjutkan Program Magister reguler;

4. mahasiswa yang dinyatakan gagal studi pada Program Jalur Cepat jenjang sarjana-doktor atau jenjang magister-doktor berdasarkan hasil evaluasi kedua dapat melanjutkan Program Doktor reguler;

Sks yang telah diperoleh mahasiswa pada Program Jalur Cepat dapat diakui pada jenjang yang relevan di program reguler dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak diberhentikan dari program jalur cepat. Pengakuan sks yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti Program Jalur Cepat dapat dilaksanakan melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit Fakultas.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan program jalur cepat. Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan dosen dan DPA pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa yang diterima pada program jalur cepat. Koorprodi dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan penyelenggaraan program jalur cepat di prodi masing-masing. Dengan pedoman ini diharapkan penyelenggaraan program jalur cepat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pedoman ini merupakan upaya tim penyusun agar penyelenggaraan program jalur cepat di Universitas Negeri Surabaya berjalan sesuai ketentuan dan harapan. Tentunya, dengan terbitnya pedoman ini mahasiswa dan dosen memiliki acuan yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam hal penyelenggaraan program jalur cepat di Universitas Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, terbitnya Pedoman ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Universitas Negeri Surabaya terhadap mahasiswa dan dosen dalam bidang akademik.

Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat terselesaikan dengan baik berkat kerja keras dan kerja cerdas tim. Namun, pada sisi lain, beberapa hal teknis mungkin masih ada yang belum terdeskripsikan dalam pedoman ini. Untuk itu, pedoman ini bukan akhir, tetapi akan mengalami perevisian sesuai dengan masukan konstruktif dari tim ahli, dosen, dan mahasiswa. Semoga, buku ini bisa memfasilitasi penyelenggaraan program jalur cepat di Universitas Negeri Surabaya.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Formulir Pendaftaran Program Jalur Cepat

#### FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM JALUR CEPAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

1. Nama Lengkap :
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Alamat :
6. Nomor telpon/Hp :
7. Alamat email :
8. Indeks Prestasi Kumulatif terakhir :
9. Nama Dosen Pembimbing Akademik :
10. Nilai TOEFL/EPT/IELTS :
11. Jenis Jalur Cepat yang Dipilih :
12. Tuliskan prestasi akademik dan non-akademik dalam dua tahun terakhir diurut mulai terbaru hingga terlama

Bulan/Tahun	Prestasi

13. Tuliskan aktivitas Anda dalam kegiatan Seminar dan Workshop

Bulan/Tahun	Aktivitas Seminar/Workshop

14. Tuliskan motivasi Anda mengikuti program jalur cepat

--

15. Tuliskan ringkasan penelitian yang akan Anda selesaikan pada program jalur cepat

--

16. Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa telah mengetahui dan memahami benar mekanisme dan peraturan terkait pelaksanaan Program Jalur Cepat Universitas Negeri Surabaya. Seluruh informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar. Apabila saya diterima pada Program Jalur Cepat Universitas Negeri Surabaya, saya akan mengikuti program akademik secara penuh waktu sesuai aturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Surabaya, .....

Materai Rp. 10.000,00

Nama  
NIM

Dokumen untuk diunggah:

- a. Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru
- b. Hasil pindai Kartu Mahasiswa
- c. Surat Pernyataan Tidak akan Mengajukan Cuti
- d. Surat Rekomendasi Pembimbing
- e. Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris (Institutional TOEFL/EPT/ IELTS/ Duolingo/ IBT) paling lama 2 tahun sebelum pendaftaran
- f. Outline proposal penelitian
- g. Surat Pernyataan Penanggung Biaya Pendidikan

Lampiran 2. Formulir Penilaian Seleksi Mahasiswa Program Jalur Cepat

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI MAHASISWA  
PROGRAM JALUR CEPAT  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Nama Mahasiswa :

NIM :

No	Aspek Penilaian	Bobot	Score	Keterangan
1	Kelengkapan Administrasi	10%		
2	IPK	15%		
3	Jumlah SKS yang sudah diperoleh	15%		
4	Rencana Penelitian	15%		
5	TOEFL	15%		
6	Motivasi (wawancara)	15%		
7	Rekomendasi	15%		

Pewawancara,

(.....)  
NIP

Lampiran 3. Format Pemantauan dan Evaluasi Kemajuan Belajar

**FORMAT HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PROGRAM JALUR CEPAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

NAMA MAHASISWA :  
NIM :  
SEMESTER :  
PROGRAM : Jalur Cepat S1 – S2/S1 – S3/S2 – S3\*)

Resume hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut :

No.	Daftar Periksa	Perolehan	Ketentuan
1	Jumlah SKS Program S1/S2*) yang sudah diperoleh		
2	Jumlah SKS program S2/S3*) yang sudah diperoleh		
3	Jumlah SKS program S2/S3*) yang dapat ditransfer kredit		
4	Indeks Prestasi Kumulatif		

Berdasarkan evaluasi hasil capai belajar Program Jalur Cepat S1 – S2/S1 – S3/S2 – S3\*) Universitas Negeri Surabaya direkomendasikan bahwa mahasiswa tersebut dapat melanjutkan/mengundurkan diri\*) dari program tersebut.

Dosen Pembimbing Akademik

Koordinator Program Studi

(.....)  
NIP

(.....)  
NIP

\*)Coret yang tidak sesuai

Lampiran 4. Format Surat Pengunduran Diri dari Program Jalur Cepat

**PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI  
PROGRAM JALUR CEPAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA :  
NIM :  
SEMESTER :  
PROGRAM : Jalur Cepat S1 – S2/S1 – S3/S2 – S3\*)

Menyatakan mengundurkan diri dari program jalur cepat Universitas Negeri Surabaya,  
karena .....  
.....

Demikian pernyataan ini saya sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kota, .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

NIM

Mengetahui

Pembimbing Akademik

Koordinator Program Studi

(.....)

NIP

(.....)

NIP

\*)Coret yang tidak sesuai

